

PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL: PERMASALAHAN DAN PENANGGULANGANNYA DI INDONESIA

Shinta Agustina¹

Abstract : Trafficking in persons, especially in women and children, is one of the transnational crime, which is now concerned by the international community. It has been stipulated in the Supplementing Protocol to the UN Convention Against Transnational Organized Crime, 2000. Trafficking has hereby a wider sense, including recruitment, transportation, transfer, harboring, or receipt of persons, by means of the threat or use of the force, or other forms of coercion, of abduction, of fraud, for the purpose of exploitation. This become one of the problems in the efforts of law enforcement, due to lack of regulations. Another problem is the different perspective of some countries looking at trafficking as a transnational crime, that need an international cooperation to combat it.

Keywords : trafficking in persons, transnational Organized Crime, UN Convention

PENDAHULUAN

Perdagangan orang (*trafficking in persons*, selanjutnya ditulis *trafficking*) bukanlah merupakan hal baru dalam kehidupan umat manusia. Sejarah mencatat bahwa pada zaman dahulu perbudakan (*slavery*) terjadi di berbagai belahan dunia. Perbudakan dikenal sebagai bentuk penguasaan seseorang atas diri orang lain dan hak mendapatkan keuntungan materil (dengan menjualnya kepada orang lain) dan immateril (menghamba/menjadi pelayan bagi tuannya) dari kepemilikan tersebut.

Perbudakan juga terjadi dalam sejarah Bangsa Indonesia pada masa kerajaan. Merupakan suatu hal yang lumrah ketika itu bila seorang raja mempunyai sejumlah selir, yang

seringkali menunjukkan besarnya kekuasaan yang dimiliki sang raja. Selir tersebut bukan hanya datang dari kalangan biasa, yang di-"jual" atau diserahkan oleh keluarganya agar mempunyai kaitan langsung dengan penguasa kerajaan, atau yang terpaksa diserahkan karena harus mengabdikan pada penguasa agar tidak mendapat ganjaran yang bisa berarti hilangnya nyawa mereka, tapi juga putri bangsawan yang diserahkan sebagai tanda kesetiaan atau persembahan dari kerajaan lain.²

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, perbudakan mulai memperlihatkan bentuknya yang lebih bersifat komersial. Kegiatan ini tidak hanya

¹ Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

² Kementerian Koordinator Bidang kesejahteraan Rakyat (2004). "Penghapusan Perdagangan Orang (*Trafficking in Persons*) di Indonesia". Jakarta: tanpa penerbit, hal 1.

